



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
DENGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, dan GEOFISIKA
TENTANG
INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, dan GEOFISIKA UNTUK
PENYELENGGARAAN Pencarian dan Pertolongan**

Nomor : MoU-23/KS.01.01/III/BSN-2025

Nomor : MoU/008/KB/DN/III/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-04-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.IP., M.M., CHRMP.** selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav 2-3 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.,** selaku Plt. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencarian dan pertolongan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. bahwa dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan nilai capaian Indonesia dalam pemenuhan dan pelaksanaan audit ICAO-USOAP perlu disusun Perjanjian Kerja Sama; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** mempertimbangkan perlunya pembaruan Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Badan Meteorologi, Kimatologi, dan Geofisika Nomor: MoU.03.1/IV/BSN-2018 dan Nomor: KS.301/MoU.14/KB/IV/2018 tentang Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 18 Februari 2023.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2023 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara (Search and Rescue);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;

- b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. pemanfaatan sumber daya; dan
- d. pelaksanaan diseminasi dan sosialisasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta kegiatan pencarian dan pertolongan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Angkasa Blok B.15, Kav 2-3, Kemayoran
Jakarta Pusat

Nomor Telepon : 021-65701116

Surat Elektronik : kerjasama_basarnas@basarnas.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan
Kerja Sama

Alamat : Jalan Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta
Pusat

Nomor Telepon : 021 - 4246321

Surat Elektronik : kerma.dalamnegeri@bmkg.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun

karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dari Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur, belum jelas diatur, diperlukan perubahan dan/atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk Perubahan Nota Kesepahaman.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

PIHAK KESATU



Mohammad Syarif, S.IP., M.M., CHRMP
Marsekal Madya TNI